



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Idhul Febriansyah alias Idhul;**
2. Tempat lahir : Lalohao;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 4 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ranowila Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **IDHUL FEBRIANSYAH ALIAS IDHUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menghukum **IDHUL FEBRIANSYAH ALIAS IDHUL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit rangka mesin tractor;
 - 1 (satu) Buah Arco warna merah;
 - 1 (satu) buah baut mesin tractor.

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Buah Segar;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi B 6552 WTL,

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) Buah kunci terdiri dari kunci ring 16-17 dan kunci pas 17-19

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih membantu orang tua mencari nafkah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IDHUL FEBRIANSYAH ALIAS IDHUL dan saudara ANSAR pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di perkebunan coklat yang berada di desa Aunupe Kec.Wolasi Kab.Konawe selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wita terdakwa Bersama saudara ANSAR (DPO) masuk ke dalam lokasi perkebunan coklat yang berada di desa Aunupe Kec.Wolasi Kab.Konawe selatan menggunakan sepeda motor milik saudara ANSAR, dengan tujuan akan pasang jerat ayam, selanjutnya setelah sampai di lokasi perkebunan tersebut terdakwa sempat bertemu dengan saudara DIDI, LAMING, WAWAN dan MUJIONO ,kemudian mereka bertanya kepada terdakwa, sedang apa di kebun kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa mereka masuk ke dalam lokasi perkebunan tersebut untuk memasang jerat ayam hutan;
- Bahwa, kemudian sekitar jam 17.00 wita tedakwa dan saudara ANSAR yang sedang berjalan di kebun melihat ada 1 (satu) set mesin hand tractor merk YANMAR ukuran 10,5 K Nomor motor D262591 warna merah milik kelompok tani buah segar yang disimpan di dalam kebun coklat, sehingga timbul niat mereka untuk mengambil mesin tractor tersebut, selanjutnya terdakwa dan saudara ANSAR Kembali ke rumah untuk mengambil kunci untuk membuka mesin hand tractor tersebut dari rangkanya;
- Bahwa, kemudian setelah mengambil kunci-kunci tersebut, sekitar jam 18.30 wita terdakwa masuk Kembali ke lokasi perkebunan coklat tersebut dan menghampiri hand tractor tersebut dan selanjutnya terdakwa mecoba meraba-raba mesin tractor tersebut hingga menemukan tempat baut mesin terdakwa membuka baut mesin menggunakan kunci ring dan kunci pas ukuran 17 inch, setelah berhasil membuka baut terdakwa dan saudara ANSAR mengangkat mesin tersebut dari tempatnya dengan menggunakan tangan mereka dan memindahkan terlebih dahulu di arco yang mana arco tersebut juga berada di dekat handtractor saat itu, setelah menyimpan mesin ke arco selanjutnya terdakwa dan saudara ANSAR membawa mesin tersebut dengan menggunakan arco menuju ke tempat penyimpanan kami yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat hantractor tersebut disimpan, kemudian terdakwa dan saudara ANSAR Kembali ke rumah untuk mengambil mobil yang sebelumnya mereka sudah rental, setelah itu mobil tersebut mereka kendarai untuk masuk ke dalam lokasi perkebunan untuk mengambil mesin handtractor tersebut, setelah berhasil memasukan mesin handtractor tersebut
- Ke dalam mobil, Terdakwa dan saudara ANSAR langsung membawa mobil serta mesin tersebut menuju ke daerah Palopo untuk menjual mesin tersebut kepada petani yang berada disana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Akibat pencurian kelompok tani buah segar desa Aunupe Kec. Wolasi Kab. Konseil mengalami kerugian Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didi Sahdi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama dengan beberapa warga yang terdiri dari saudara LAMING, saudara WAWAN, serta saudara MUJIONO sedang kerja rumah (basecamp) perkebunan coklat.
- Bahwa, pada saat itu datang melintas terdakwa dan saudara ANSAR di depan kebun coklat tersebut , sehingga salah satu teman saksi yang bernama LAMING sempat bertanya kepada Terdakwa terkait dengan tujuannya masuk ke dalam lokasi kebun coklat tersebut, selanjutnya terdakwa berkata bahwa dirinya bersama dengan saudara ANSAR hendak memasang jerat ayam hutan disekitar perkebunan tersebut.
- Bahwa, mendengar jawaban mereka kami selanjutnya kami sama sekali tidak merasa curiga, dikarenakan Terdakwa dan ANSAR juga kami kenal, setelah itu sekitar jam 16.30 wita kami langsung menuju pulang ke rumah masing – masing dan kemudian menyimpan 1 (satu) unit hand tractor mesin hand tractor merk Yanmar ukuran 10,5 PK warna TF105ML dengan nomor motor D262591 di dalam lokasi kebun coklat tersebut.
- Bahwa, kemudian pada saat esok harinya yakni pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 wita saksi bersama dengan saudara LAMING, saudara WAWAN serta saudara MUJIONO kembali masuk ke dalam lokasi kebun coklat tersebut, akan tetapi di saat kami sampai di lokasi tersebut, ternyata 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar ukuran 10,5 PK warna TF105ML dengan nomor motor D262591, sudah tidak ada ditempatnya yang tersisa hanya rangka tractor tersebut.
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut kami semua sempat mencari – cari di sekitar perkebunan coklat, akan tetapi mesin tractor yang kami cari sama sekali tidak kami temukan, sehingga dari kejadian tersebut saksi pergi ke Polsek Wolasi untuk membuat laporan atas kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang terdiri dari 1 (satu) unit rangka mesin tractor, 1 (satu) buah arco, 1 (satu) unit sepeda motor, dan 2 (dua) buah terdiri dari kunci ring dan kunci pas, serta 1 (satu) buah baut mesin tractor, adalah barang yang digunakan oleh pelaku bersama dengan temannya untuk mengambil mesin tractor tersebut milik kelompok usaha tani buah segar.

- Bahwa, akibat pencurian tersebut kelompok usaha tani buah segar desa Aunupe Kec. Wolasi Kab. Konsel mengalami kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Laming, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama dengan beberapa warga yang terdiri dari saudara DIDI, saudara WAWAN, serta saudara MUJIONO sedang kerja rumah (basecamp) perkebunan coklat.

- Bahwa, pada saat itu datang melintas terdakwa dan saudara ANSAR di depan kebun coklat tersebut , sehingga saksi sempat bertanya kepada Terdakwa terkait dengan tujuannya masuk ke dalam lokasi kebun coklat tersebut, selanjutnya terdakwa berkata bahwa dirinya bersama dengan saudara ANSAR hendak memasang jerat ayam hutan disekitar perkebunan tersebut.

- Bahwa, mendengar jawaban mereka kami selanjutnya kami sama sekali tidak merasa curiga, dikarenakan Terdakwa dan ANSAR juga kami kenal, setelah itu sekitar jam 16.30 wita kami langsung menuju pulang ke rumah masing – masing dan kemudian menyimpan 1 (satu) unit hand tractor mesin hand tractor merk Yanmar ukuran 10,5 PK warna TF105ML dengan nomor motor D262591 di dalam lokasi kebun coklat tersebut.

- Bahwa, kemudian pada saat esok harinya yakni pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 wita saksi bersama dengan saudara DIDI, saudara WAWAN serta saudara MUJIONO kembali masuk ke dalam lokasi kebun coklat tersebut, akan tetapi di saat kami sampai di lokasi tersebut, ternyata 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar ukuran 10,5 PK warna TF105ML dengan nomor motor D262591, sudah tidak ada ditempatnya yang tersisa hanya rangka tractor tersebut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut kami semua sempat mencari – cari di sekitar perkebunan coklat, akan tetapi mesin tractor yang kami cari sama sekali tidak kami temukan, sehingga dari kejadian tersebut saksi pergi ke Polsek Wolasi untuk membuat laporan atas kejadian tersebut.

- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang terdiri dari 1 (satu) unit rangka mesin tractor, 1 (satu) buah arco, 1 (satu) unit sepeda motor, dan 2 (dua) buah terdiri dari kunci ring dan kunci pas, serta 1 (satu) buah baut mesin tractor, adalah barang yang digunakan oleh pelaku bersama dengan temannya untuk mengambil mesin tractor tersebut milik kelompok usaha tani buah segar.

- Bahwa, akibat pencurian tersebut kelompok usaha tani buah segar desa Aunupe Kec. Wolasi Kab. Konsel mengalami kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Mujiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama dengan beberapa warga yang terdiri dari saudara DIDI, saudara WAWAN, serta saudara LAMING sedang kerja rumah (basecamp) perkebunan coklat.

- Bahwa, pada saat itu datang melintas terdakwa dan saudara ANSAR di depan kebun coklat tersebut, sehingga saksi LAMING sempat bertanya kepada Terdakwa terkait dengan tujuannya masuk ke dalam lokasi kebun coklat tersebut, selanjutnya terdakwa berkata bahwa dirinya bersama dengan saudara ANSAR hendak memasang jerat ayam hutan disekitar perkebunan tersebut.

- Bahwa, mendengar jawaban mereka kami selanjutnya kami sama sekali tidak merasa curiga, dikarenakan Terdakwa dan ANSAR juga kami kenal, setelah itu sekitar jam 16.30 wita kami langsung menuju pulang ke rumah masing – masing dan kemudian menyimpan 1 (satu) unit hand tractor mesin hand tractor merk Yanmar ukuran 10,5 PK warna TF105ML dengan nomor motor D262591 di dalam lokasi kebun coklat tersebut.

- Bahwa, kemudian pada saat esok harinya yakni pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 wita saksi bersama dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DIDI, saudara WAWAN serta saudara LAMING kembali masuk ke dalam lokasi kebun coklat tersebut, akan tetapi di saat kami sampai di lokasi tersebut, ternyata 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar ukuran 10,5 PK warna TF105ML dengan nomor motor D262591, sudah tidak ada ditempatnya yang tersisa hanya rangka tractor tersebut.

- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut kami semua sempat mencari – cari di sekitar perkebunan coklat, akan tetapi mesin tractor yang kami cari sama sekali tidak kami temukan, sehingga dari kejadian tersebut saksi pergi ke Polsek Wolasi untuk membuat laporan atas kejadian tersebut.

- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang terdiri dari 1 (satu) unit rangka mesin tractor, 1 (satu) buah arco, 1 (satu) unit sepeda motor, dan 2 (dua) buah terdiri dari kunci ring dan kunci pas, serta 1 (satu) buah baut mesin tractor, adalah barang yang digunakan oleh pelaku bersama dengan temannya untuk mengambil mesin tractor tersebut milik kelompok usaha tani buah segar.

- Bahwa, akibat pencurian tersebut kelompok usaha tani buah segar desa Aunupe Kec. Wolasi Kab. Konseil mengalami kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan saudara ANSAR masuk ke dalam lokasi perkebunan cokelat yang berada di Desa Aunupe Kec.Wolasi Kab.Konawe Selatan menggunakan sepeda motor milik saudara ANSAR dengan tujuan hendak memasang jerat ayam.
- Bahwa, selanjutnya setelah sampai di lokasi perkebunan tersebut terdakwa sempat bertemu dengan saudara DIDI, LAMING, WAWAN,dan MUJIONO, namun saat itu terdakwa sempat ditanya oleh mereka dan kemudian terdakwa juga menjawab bahwa kami masuk kedalam lokasi perkebunan tersebut untuk memasang jerat ayam hutan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pukul 17.00 wita terdakwa melihat ada 1 (satu) set mesin hand traktor yang disimpan di dalam kebun coklat tersebut, sehingga Terdakwa dan ANSAR timbul niat untuk mengambil mesin tractor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan ANSAR kembali ke rumah untuk mengambil kunci – kunci guna membuka atau memisahkan mesin handtraktor tersebut dari rangkanya.
- Bahwa, setelah mengambil kunci-kunci, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa dan saudara ANSAR masuk kembali ke lokasi perkebunan coklat tersebut menghampiri handtractor tersebut selanjutnya terdakwa mencoba meraba-raba mesin tractor tersebut kemudian menemukan tempat baut mesin tersebut, setelah itu terdakwa membuka baut mesin tersebut dengan menggunakan kunci ring dan kunci pas ukuran 17, setelah berhasil membuka baut kemudian terdakwa dengan saudara ANSAR mengangkat mesin tersebut dari tempatnya dengan menggunakan tangan dan memindahkan terlebih dahulu di arco yang mana arco tersebut juga berada di dekat handtractor saat itu.
- Bahwa, setelah menaruh mesin ke arco selanjutnya Terdakwa dan saudara ANSAR membawa mesin dengan menggunakan arco menuju ke tempat penyimpanan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat handtractor tersebut disimpan, setelah itu terdakwa dan saudara ANSAR kembali ke rumah untuk mengambil mobil yang sebelumnya sudah di rental.
- Bahwa, setelah itu mobil tersebut kami kendaraai untuk masuk ke dalam lokasi perkebunan untuk mengambil mesin handtractor tersebut, setelah berhasil memasukan mesin handtractor tersebut ke dalam mobil ,terdakwa dan saudara ANSAR langsung membawa mobil serta mesin tersebut menuju ke daerah Palopo untuk menjual mesin tersebut kepada petani yang berada di sana, dan berhasil mejual mesin tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada kelompok usaha tani buah segar di Desa Aunupe saat mengambil 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar ukuran 10,5 PK warna merah TF105ML dengan nomor motor D262591 saat itu.
- Bahwa, setelah berhasil menjual mesin handtractor tersebut sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), uang tersebut Terdakwa dan saudara ANSAR pergunakan untuk membeli makanan , serta narkoba jenis shabu, selanjutnya untuk membayar rental mobil saat itu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang yang diperlihatkan kepada terdakwa dan menjelaskan penggunaan barang tersebut yang pertama untuk 1 (satu) unit rangka mesin tractor tersebut adalah tempat mesin handtrator yang kami buka dan jual, untuk 1 (satu) unit sepeda motor kami gunakan sebagai transportasi disaat kami masuk kedalam area perkebunan coklat saat itu bersama dengan saudara ANSAR, untuk 2 (dua) buah terdiri dari kunci ring dan kunci pas adalah alat yang kami gunakan untuk membuka baut mesin handtraktor saat itu , untuk 1 (satu) buah arco adalah alat yang kami gunakan untuk mengangkut sementara mesin handtraktor setelah berhasil kami pisahkan dari rangkanya, seddangkan baut tersebut adalah salah satu baut mesin yang kami buang saat itu disekitar lokasi kejadian setelah berhasil membukanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rangka mesin Tractor;
2. 1 (satu) buah arco warna merah;
3. 1 (satu) buah baut mesin Tractor;
4. 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B 6552 WTL;
5. 2 (dua) buah kunci terdiri dari kunci ring 16-17 dan kunci pas 17-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita beberapa warga Kelompok Tani Buah Segar Desa Aunupe, Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan yang terdiri dari saksi DIDI, saksi LAMING, saksi MUJIONO serta saudara WAWAN, sedang kerja rumah (basecamp) perkebunan coklat.
- Bahwa, pada saat itu datang melintas terdakwa dan saudara ANSAR di depan kebun coklat tersebut, sehingga saksi LAMING sempat bertanya kepada Terdakwa terkait dengan tujuannya masuk ke dalam lokasi kebun coklat tersebut, selanjutnya terdakwa berkata bahwa dirinya bersama dengan saudara ANSAR hendak memasang jerat ayam hutan disekitar perkebunan tersebut.
- Bahwa, ketika memasuki kebun coklat tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) set mesin hand traktor yang disimpan di dalam kebun coklat tersebut, sehingga Terdakwa dan ANSAR timbul niat untuk mengambil mesin tractor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan ANSAR kembali ke rumah untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci – kunci guna membuka atau memisahkan mesin handtraktor tersebut dari rangkanya.

- Bahwa, setelah mengambil kunci-kunci, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa dan saudara ANSAR masuk kembali ke lokasi perkebunan coklat tersebut menghampiri handtraktor tersebut selanjutnya terdakwa mencoba meraba-raba mesin tractor tersebut kemudian menemukan tempat baut mesin tersebut, setelah itu terdakwa membuka baut mesin tersebut dengan menggunakan kunci ring dan kunci pas ukuran 17, setelah berhasil membuka baut kemudian terdakwa dengan saudara ANSAR mengangkat mesin tersebut dari tempatnya dengan menggunakan tangan dan memindahkan terlebih dahulu di arco yang mana arco tersebut juga berada di dekat handtraktor saat itu.
- Bahwa, setelah menaruh mesin ke arco selanjutnya Terdakwa dan saudara ANSAR membawa mesin dengan menggunakan arco menuju ke tempat penyimpanan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat handtraktor tersebut disimpan, setelah itu terdakwa dan saudara ANSAR kembali ke rumah untuk mengambil mobil yang sebelumnya sudah di rental.
- Bahwa, setelah itu mobil tersebut Terdakwa kendaraikan untuk masuk ke dalam lokasi perkebunan untuk mengambil mesin handtraktor tersebut, setelah berhasil memasukkan mesin handtraktor tersebut ke dalam mobil, Terdakwa dan saudara ANSAR langsung membawa mobil serta mesin tersebut menuju ke daerah Palopo untuk menjual mesin tersebut kepada petani yang berada di sana, dan berhasil menjual mesin tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saudara ANSAR tidak meminta izin kepada kelompok usaha tani buah segar di Desa Aunupe saat mengambil 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar ukuran 10,5 PK warna merah TF105ML dengan nomor motor D262591 saat itu.
- Bahwa, setelah berhasil menjual mesin handtraktor tersebut sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), uang tersebut Terdakwa dan saudara ANSAR pergunakan untuk membeli makanan , serta narkoba jenis shabu, selanjutnya untuk membayar rental mobil saat itu.
- Bahwa, akibat pencurian tersebut kelompok usaha tani buah segar desa Aunupe Kec. Wolasi Kab. Konsel mengalami kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
3. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";
4. "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama : **Idhul Febriansyah alias Idhul**, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik korban dan bukan milik dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara ANSAR yang telah mengambil barang berupa mesin handtractor milik Kelompok Tani Buah Segar Desa Aunupe, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan. Barang tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita dengan cara membuka baut mesin tersebut dengan menggunakan kunci ring dan kunci pas ukuran 17, setelah berhasil membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baut kemudian terdakwa dengan saudara ANSAR mengangkat mesin tersebut dari tempatnya dengan menggunakan tangan dan memindahkan terlebih dahulu di arco yang mana arco tersebut juga berada di dekat handtractor saat itu. Bahwa, setelah menaruh mesin ke arco selanjutnya Terdakwa dan saudara ANSAR membawa mesin dengan menggunakan arco menuju ke tempat penyimpanan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat handtractor tersebut disimpan, setelah itu terdakwa dan saudara ANSAR kembali ke rumah untuk mengambil mobil yang sebelumnya sudah di rental.

Bahwa, mesin handtractor merupakan milik dari Kelompok Tani Buah Segar Desa Aunupe, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan, dengan demikian barang yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik dari Terdakwa atau saudara ANSAR sehingga unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.3. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mengambil tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dan saudara ANSAR mengambil barang berupa mesin handtractor milik Kelompok Tani Buah Segar Desa Aunupe, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari warga anggota Kelompok Tani Buah Segar Desa Aunupe, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan. Bahwa, dengan tiadanya ijin dari warga anggota Kelompok Tani Buah Segar Desa Aunupe, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan maka perbuatan Terdakwa dan saudara ANSAR tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri lebih dari satu elemen, apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan suatu kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan pengertian unsur, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dan saudara ANSAR mengambil barang berupa mesin handtractor milik Kelompok Tani Buah Segar Desa Aunupe, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan dilakukan oleh dua orang lebih dengan cara bersekutu atau bekerja sama diantara mereka, bentuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama tersebut, barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan saudara ANSAR pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita dengan cara membuka baut mesin tersebut dengan menggunakan kunci ring dan kunci pas ukuran 17, setelah berhasil membuka baut kemudian terdakwa dengan saudara ANSAR mengangkat mesin tersebut dari tempatnya dengan menggunakan tangan dan memindahkan terlebih dahulu di arco yang mana arco tersebut juga berada di dekat handtractor saat itu. Bahwa, setelah menaruh mesin ke arco selanjutnya Terdakwa dan saudara ANSAR membawa mesin dengan menggunakan arco menuju ke tempat penyimpanan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat handtractor tersebut disimpan, setelah itu terdakwa dan saudara ANSAR kembali ke rumah untuk mengambil mobil yang sebelumnya sudah di rental. Bahwa, Terdakwa dan saudara ANSAR langsung membawa mobil serta mesin tersebut menuju ke daerah Palopo untuk menjual mesin tersebut kepada petani yang berada di sana, dan berhasil menjual mesin tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dengan demikian dilakukan oleh dua orang terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya kerja Kelompok Tani Buah Segar Desa Aunupe, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit rangka mesin tractor, 1 (satu) buah arco warna merah, 1 (buah) baut mesin tractor karena disita dan merupakan milik dari Kelompok Tani Buah Segar Desa Aunupe, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan lagi kepada Kelompok Tani Buah Segar Desa Aunupe, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci terdiri dari kunci ring 16-17 dan kunci pas 17-19 karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan serta dikuatirkan dapat dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan lagi maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 6552 WTL merupakan sepeda motor yang disita dari Terdakwa serta merupakan alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa yang nantinya dapat dipergunakan Terdakwa untuk bekerja secara halal selepas menjalani masa tahanan maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Idhul Febriansyah alias Idhul** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit rangka mesin Tractor, 1 (satu) buah arco warna merah, 1 (satu) buah baut mesin Tractor, **dikembalikan kepada Kelompok Tani Buah Segar Desa Aunupe, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 6552 WTL, **dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - 2 (dua) buah kunci terdiri dari kunci ring 16-17 dan kunci pas 17-19, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Sigit Jati Kusumo, S.H. , Arrahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H

Arrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)